



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 102 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGHASILAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan terkait penghasilan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum secara komprehensif diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Honorarium Pegawai Tetap/ Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1035);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai non pegawai negeri sipil adalah pegawai selain Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas untuk jangka waktu tertentu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Dokter/ Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak adalah pegawai kontrak yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis, administrasi, operasional dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

3. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menandatangani kontrak kerja antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pegawai Tidak Tetap, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Tenaga Harian Lepas adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas untuk mendukung pelaksanaan program/ kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang melakukan perikatan dengan pejabat penandatanganan kontrak sesuai peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/ jasa pemerintah, dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan tidak mengikat dalam satu tahun anggaran.
5. Honorarium adalah honorarium yang diberikan selama menjadi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dibayarkan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Tingkat Pendidikan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil adalah tingkat pendidikan berdasarkan kebutuhan jabatan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil/ ijazah/ kualifikasi pendidikan sebagai persyaratan ditetapkan dalam jabatan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. penghasilan Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak;
 - b. penghasilan Tenaga Harian Lepas.
- (2) Dikecualikan dari pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu terhadap penghasilan:
 - a. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan/ atau
 - b. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil/ Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap yang ada pada Sekolah Dasar Negeri atau Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Pasal 3

- (1) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan penghasilan berupa honorarium dan dapat diberikan tambahan penghasilan berupa penunjang kebutuhan pegawai dan uang makan.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada bidang Teknologi Informasi khusus untuk *Programmer*, dapat diberikan tunjangan khusus keahlian.
- (3) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Mal Pelayanan Publik dapat diberikan tunjangan khusus pelayanan.

Pasal 4

- (1) Besaran Honorarium Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak per bulan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. SD sederajat, sebesar Rp. 2.084.400,00 (dua juta delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 - b. SMP sederajat, sebesar Rp. 2.148.000,00 (dua juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - c. SMA sederajat, sebesar Rp. 2.262.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - d. Diploma sederajat, sebesar Rp. 2.296.800,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

- e. Sarjana sederajat, sebesar Rp. 2.456.700,00 (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
 - f. Dokter sederajat, sebesar Rp. 2.560.600,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah).
- (2) Besaran honorarium Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pembayaran iuran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang merupakan kewajiban dari Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak.
 - (3) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menanggung :
 - a. 3 % (tiga persen) dari honorarium Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak, untuk iuran Jaminan Kesehatan;
 - b. 4,24 % (empat koma dua puluh empat persen) dari honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak, untuk iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian;
 - c. 2 % (dua persen) dari honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak untuk iuran Jaminan Pensiun.
 - (4) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan melalui Bendahara.

Pasal 5

- (1) Penunjang Kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak, dapat diberikan satu kali dalam setahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (2) Penunjang Kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada yang bersangkutan setelah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (3) Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak yang diberhentikan karena mencapai batas usia yang ditetapkan atau meninggal, diberikan 3 (tiga) kali honorarium dan dibayarkan sekaligus.

Pasal 6

- (1) Besaran honorarium Tenaga Harian Lepas per bulan diberikan berdasarkan jabatan dan tingkat pendidikan yang dipersyaratkan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran honorarium Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pembayaran iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang merupakan kewajiban dari Tenaga Harian Lepas.
- (3) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menanggung 4,24 % (empat koma dua puluh empat persen) dari honorarium Tenaga Harian Lepas untuk iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.
- (4) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan melalui Bendahara.

Pasal 7

- (1) Penunjang kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk Tenaga Harian Lepas dapat diberikan satu kali dalam setahun sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Penunjang kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada yang bersangkutan setelah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat perjanjian kerja.

Pasal 8

- (1) Tunjangan khusus keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diberikan per bulan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Diploma sederajat, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Sarjana sederajat, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tunjangan khusus pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat diberikan per bulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Pegawai non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bekerja pada hari kerja, dapat diberikan tambahan penghasilan berupa uang makan sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per hari.
- (2) Tambahan penghasilan berupa uang makan diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam satu bulan.
- (3) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada Pegawai non Pegawai Negeri Sipil hanya diberikan uang makan sebanyak 22 (dua puluh dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada Pegawai non Pegawai Negeri Sipil diberikan uang makan sesuai dengan jumlah hari kehadiran pada bulan berkenaan.
- (5) Perhitungan jumlah hari kerja maksimal untuk pemberian uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) telah sesuai dengan jumlah jam kerja pada Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja maupun 6 (enam) hari kerja.
- (6) Tambahan penghasilan berupa uang makan dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya dan hanya berlaku bagi Pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang hadir pada hari kerja.

Pasal 10

- (1) Tambahan penghasilan berupa uang makan tidak diberikan kepada Pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir pada hari kerja dan sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil tidak hadir bekerja.
- (2) Dalam hal seorang Pegawai non Pegawai Negeri Sipil tidak hadir pada hari kerja yang hari kerjanya melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja maka perhitungan uang makan adalah 22 (dua puluh dua) hari kerja dikurangi jumlah hari yang bersangkutan tidak hadir.
- (3) Tambahan penghasilan berupa uang makan didasarkan pada daftar hadir kerja Pegawai non Pegawai Negeri Sipil .
- (4) Tambahan penghasilan berupa uang makan dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (5) Khusus untuk Tambahan penghasilan berupa uang makan bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 11

Penghasilan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo,
pada tanggal 11 Desember 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 11 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 103

NOREG PERBUP : 102 TAHUN 2018

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 102 TAHUN 2018 TENTANG PENGHASILAN
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

BESARAN HONORARIUM TENAGA NON PNS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

NO	JENIS JABATAN	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN	BESARAN HONORARIUM
1	Jabatan Penunjang	Pramu Kebersihan	SMP	1,692,100
			SMA	1,926,000
		Pramu Taman	SMP	1,692,100
			SMA	1,926,000
			SMA	1,926,000
		Penjaga Pintu Air	SMP	1,692,100
			SMA	1,926,000
		Petugas Keamanan	SMP	1,692,100
			SMA	1,926,000
		Pramu Bakti	SMP	1,692,100
			SMA	1,926,000
		Pengemudi	SMA	1,926,000
2	Tenaga Bantu Satuan Polisi Pamong Praja		SMA	1,926,000
3	Jabatan Administrasi	Pengadministrasi Pelayanan (customer service	SMA	1,926,000
			Diploma III	2,192,300
		Pengadministrasi	SMA	1,926,000
			Diploma III	2,192,300
		Pengelola Data	Diploma III	2,192,300
			Sarjana	2,456,700
		Analisis/ Penyusun/ Penelaah/ Pengendali	Sarjana	2,456,700
4	Jabatan Teknis	Operator Alat Berat	SMA	1,926,000
		Teknisi Sarana dan Prasarana, Teknisi Peralatan dan Mesin, Teknisi Listrik dan Jaringan	SMA	1,926,000
			Diploma III	2,192,300
		Pranata Pemadam Kebakaran	SMA	1,926,000
		Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	SMA	1,926,000
		Juru Pungut Retribusi	SMA	1,926,000
		Petugas Penyembelih Hewan	SMP	1,692,100
			SMA	1,926,000
		Paramedik Veteriner	Diploma III	2,192,300
		Dokter Hewan	Profesi	2,560,600
		Penyuluh Pertanian	Diploma III	2,192,300
			Sarjana	2,456,700
		Juru Gambar	Diploma III	2,192,300
			Sarjana	2,456,700
		Juru Parkir	SD	1,486,500
		Petugas Pengawas Parkir Berlangganan	SMA	1,926,000
		Petugas Penjaga Perlintasan Kereta Api (Pengelola Kelengkapan Jalan)	SMP	1,692,100
			SMA	1,926,000
		Petugas Patroli Jalan Raya (Teknisi Survey Lalu Lintas Jalan)	SMA	1,926,000
			Diploma III	2,192,300
		Pranata Kearsipan	Diploma III	2,192,300
			Sarjana	2,456,700
		Pranata Acara	Diploma III	2,192,300
			Sarjana	2,456,700
		Pranata Jamuan	SMA	1,926,000
			Diploma III	2,192,300

NO	JENIS JABATAN	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN	BESARAN HONORARIUM
		Penyuluh Lingkungan Hidup	Diploma III	2,192,300
			Sarjana	2,456,700
		Pramu Benih Ikan	SMA	1,926,000
			Diploma III	2,192,300
		Pengambil Sampel	SMA	1,926,000
			Diploma III	2,192,300
		Pramu Laboratorium	SMA	1,926,000
		Pramu Laboratorium	SMA	1,926,000
			Diploma III	2,192,300
		Pramu Pemakaman	SMP	1,692,100
			SMA	1,926,000
		Tenaga Teknologi Informasi (Programmer)	Diploma III	2,192,300
5	Jabatan Pendidik Anak Berkebutuhan Khusus			
		Psikologi Klinis	Sarjana	2,456,700
		Fisioterapi	Diploma III	2,192,300
		Terapis Wicara/ Speech Therapy	Sarjana	2,456,700
		Terapis Anak Berkebutuhan Khusus	Sarjana	2,456,700
6	Jabatan Lainnya	Koordinator	Diploma III	2,192,300
			Sarjana	2,456,700
		Pengawas Lapangan	SMA	1,926,000
			Diploma III	2,192,300

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH